

ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN TENTANG PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPORE PENAL CODE CHAPTER 224

Putu Diana Andriyani, Winarno Budyatmojo
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email : andriyanidiana84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan pengaturan percobaan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan *Singapore Penal Code*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme.

Persamaan pengaturan percobaan tindak pidana menurut KUHP Indonesia dan *Singapore Penal Code* adalah tidak ada penjelasan pengertian percobaan; sanksi pidana bila tindak pidana selesai dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup; serta sama-sama ada unsur niat. Sedangkan perbedaannya ada pada penjatuhan sanksi, pengaturan percobaan pelanggaran yang diatur di Indonesia tapi tidak di Singapura, unsur tidak selesainya percobaan, serta penjelasan tentang percobaan tidak mampu.

Kata kunci: Percobaan Tindak Pidana, KUHP Indonesia, *Attempts to Commit Offences*, *Singapore Penal Code*.

Abstrak

This study aims to find out the similarities, differences, advantages, and disadvantages of Attempts under the Indonesia Penal Code and Singapore Penal Code.

This research is a normative legal research which is technical and prescriptive. With the statute approach and comparative approach. The data that used is secondary data with primary legal materials, secondary, and tertiary. Data collection techniques used is the syllogism deductive method.

The similarities between attempts to commit offences under Indonesia Penal Code and Singapore Penal Code is no explanation what attempt is; the punishment if the crimes that commit is sentences by death or imprisonment for life, and subject intention. The differences are the punishment, incomplete and impossible attempts.

Keywords: *Attempts of Crimes, Indonesia Penal Code, Attempts to Commit Offences, Singapore Penal Code.*

A. Pendahuluan

Hukum adalah suatu sistem dimana semua peraturan saling berhubungan, yang satu ditetapkan oleh yang lain, sistem hukum menjalankan seperangkat aturan dan prosedur hukum. Eric L Richard (Ade Maman Suherman, 2004 : 21) pakar hukum *global business* dari Indiana University menjelaskan sistem hukum utama di dunia (*The World's Major Legal System*) yaitu : *Civil Law, Common Law, Islamic Law, Socialist Law, Sub-Saharan Africa*, dan *Far East*. Diantara keenam sistem hukum yang telah diuraikan tersebut terdapat dua sistem hukum yang paling banyak digunakan oleh negara-negara di dunia, yaitu sistem hukum *civil law* dan *common law*.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran, dimana sistem hukum ini dapat terjadi karena sejarah pengaruh hukum asing dalam hukum lokal yang dianut oleh negara tersebut atau dapat pula terjadi karena pengaruh dari hukum internasional yang diadopsi oleh negara sebagai bagian dari komunitas internasional. Sistem hukum yang dianut Indonesia tersebut adalah *Civil Law*, *Common Law*, sistem hukum Adat, dan sistem hukum Islam, akan tetapi karena Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda maka sistem hukum yang paling dominan adalah sistem hukum *civil law*. Berbeda dengan negara Singapura yang merupakan negara *Commonwealth* atau negara bekas jajahan Inggris, maka sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum *common law*. Dari perbedaan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia dan Singapura ini pastinya terdapat aturan hukum yang berbeda pula, dalam hal ini terutama pengaturan tentang hukum pidana khususnya tentang percobaan tindak pidana. Tindak pidana percobaan ini adalah suatu tindak pidana yang tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan tersebut semata-mata bukanlah karena kehendaknya sendiri. Pengaturan hukum pidana pada percobaan tindak pidana berbeda dengan tindak pidana/kejahatan selesai, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia pengaturan percobaan diatur dalam Pasal 53 dan 54. Akan tetapi dalam KUHP Indonesia pada dasarnya memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan percobaan itu, melainkan hanya berupa syarat-syarat yang memenuhi apakah suatu tindak pidana tersebut masuk dalam percobaan. Namun demikian, dalam menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan suatu percobaan tidak semudah dari apa yang terlihat, apakah syarat yang tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut harus dipenuhi seluruhnya ataukah apabila salah satu saja dari syarat yang ada telah terpenuhi maka perbuatan seseorang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana. Begitu pula dengan percobaan tindak pidana di Singapura, berbeda dengan Indonesia yang diatur dalam ketentuan umum, percobaan di Singapura diatur dalam *Chapter* tersendiri, yaitu Pasal 511 mengenai *Attempts To Commit Offences* (Percobaan Melakukan Tindak Pidana).

Dengan berbekal perbandingan hukum pidana, maka dapat memungkinkan digunakan sebagai salah satu acuan pembentukan Rancangan KUHP yang lebih baik dari peninggalan Belanda, seperti penghapusan niat yang sulit dibuktikan ataupun pemberian sanksi ketika suatu perbuatan pelaksanaan selesai atau tidak selesai karena keinginan dari si pelaku. Kemudian dikarenakan kedua negara tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda, serta negara tetangga anggota ASEAN yang tentunya banyak terikat perjanjian Bilateral maupun Multilateral maka dimungkinkan dengan mempelajari hukum pidana Singapura tersebut akan dapat ditemukan tambahan-tambahan yang bisa dijadikan pembanding bagaimana merumuskan isi yang pas dan sesuai dalam rancangan KUHP tersebut. Oleh karena itu tulisan ini bermaksud untuk memaparkan mengenai persamaan dan perbedaan tentang percobaan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP Indonesia dan *Singapore Penal Code Chapter 224*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu membandingkan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan *Singapore Penal Code Chapter 224* tentang percobaan tindak pidana. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.

C. Percobaan Tindak Pidana Di Indonesia

Secara umum pengaturan tentang percobaan diatur menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan :

- (1) percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
- (2) maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga

- (3) jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- (4) pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Sebagai tambahan, percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana, hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 54 KUHP.

Pada dasarnya undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan, tetapi hanya memberikan berupa ketentuan mengenai syarat-syarat percobaan tindak pidana seperti apa yang dapat dihukum. Secara harafiah percobaan sendiri dapat dikatakan sebagai suatu tindakan menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju tersebut, atau dapat juga dikatakan hendak melakukan sesuatu dan sudah dimulai, tapi tidak selesai. Contohnya saja hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, bahwa dikarenakan dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan Percobaan Tindak Pidana, akan tetapi diberikan penjelasan mengenai syarat-syarat suatu tindak pidana tersebut dikatakan sebagai percobaan dan dapat dikenai hukuman, yaitu (P.A.F Lamintang, 2013 : 536) :

- a. Adanya suatu maksud atau *voornemen* dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud atau suatu *voornemen* untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.
- b. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu *begin van uitvoering* dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki.
- c. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri.

Contohnya apabila seseorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan atas kejahatan itu, karena tidak jadinya kejahatan itu selesai adalah atas kemauannya sendiri. Berbeda jika tidak selesainya kejahatan adalah karena tidak sengaja diketahui oleh polisi atau orang lain, maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan kejahatannya ada diluar kemauannya.

Terdapat persoalan tentang batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan, kapankah suatu perbuatan merupakan perbuatan persiapan dan kapankah sudah merupakan pelaksanaan yang merupakan unsur delik percobaan. Memori penjelasan menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dipecahkan atau ditetapkan lewat undang-undang, namun diserahkan kepada hakim dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan asas yang ditetapkan dalam undang-undang. Di dalam Ilmu Pengetahuan selalu dicoba untuk memecahkan persoalan tersebut yang biasanya dihubungkan dengan pendapat tentang dasar pembedaan dari *Strafbare poging*.

Teori-teori tentang dasar pembedaan ialah terutama mencari dasar patut dipidananya percobaan. Sesudah itu apabila sudah dikatakan atas dasar apa percobaan itu *strafbare*, maka dapat ditentukan kapan ada perbuatan pelaksanaan yang merupakan delik percobaan dan kapan ada perbuatan persiapan yang bukan merupakan delik. Adapun teori-teori tersebut adalah :

- 1) Teori Subyektif : menurut teori ini dasar patut dipidananya percobaan (*strafbare poging*) terletak pada watak yang berbahaya dari si pembuat. Jadi unsur sikap batin itulah yang merupakan pegangan bagi teori tersebut. Suatu percobaan adalah berbahaya sehingga patut dipidana, karena perbuatan tersebut didukung oleh batin yang berbahaya.
- 2) Teori Obyektif : menurut pandangan ini dasar dari *strafbare poging* itu terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat.
- 3) Disamping kedua teori tersebut, Lange Meyer mempunyai pandangan gabungan, ia menyatakan bahwa patut dipidananya perbuatan ialah apabila memenuhi syarat dari kedua unsur itu karena sikap batin yang berbahaya dan sikap perbuatan yang berbahaya. Namun karena pelaksanaan dari pandangan tersebut menemui kesukaran pada kenyataannya, maka pandangan Lange tersebut cenderung pada teori obyektif semata-mata. (Winarno Budyatmojo, 2009 : 4-6)

Selanjutnya mengenai Percobaan Tidak Mampu, merupakan percobaan yang tidak mungkin untuk menimbulkan delik selesai, ada dua kriteria percobaan tidak mampu, yaitu tidak mampu karena obyeknya (misal, seseorang mencoba membunuh tapi ternyata orang tersebut telah mati) dan tidak mampu karena alatnya (contoh, seseorang mencoba membunuh menggunakan racun, tapi ternyata racun tersebut adalah gula).

Memorie van Toelichting (M.V.T) menyatakan bahwa :

syarat-syarat umum delik percobaan menurut Pasal 53 KUHP yaitu syarat-syarat percobaan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam buku II KUHP. Jika untuk terwujudnya kejahatan tertentu tersebut diperlukan adanya obyek maka percobaan melakukan itupun harus ada obyeknya. Kalau tidak ada obyeknya, maka juga tidak ada percobaan.

Percobaan tidak mampu mengenai alatnya dibedakan antara tidak mampu mutlak dan tidak mampu relatif. Menurut M.V.T tidak mampu mutlak itu ada bila dengan alat itu tidak pernah mungkin menimbulkan delik selesai, dan dalam hal alat tersebut tidak mampu mutlak maka tidak ada delik percobaan. Sedangkan percobaan tidak mampu relatif bila dengan alat itu tidak ditimbulkan delik selesai, karena justru hal ikhwal yang tertentu, dalam mana si pembuat melakukan perbuatan atau justru karena keadaan tertentu dalam mana orang yang dituju itu berada. Ukuran yang ditentukan oleh M.V.T untuk menentukan tidak mampu mutlak dan tidak mampu relatif mengandung kesukaran-kesukaran. Vos, Jonkers, Noyon-Langemeyer Van Hattum berpendapat bahwa perbedaan antara absolut dan relatif itu sedikit banyak *willekeurig* (tergantung dari kehendak orang yang menggunakan) (Winarno Budyatmojo, 2009 :15-17).

D. Percobaan Tindak Pidana Di Singapura

Singapura mengatur tentang Percobaan Tindak Pidana dalam Pasal 511 BAB XXIII *Attempts to Commit Offences* yang bunyinya :

Punishment for attempting to commit offences

- (1) *Subject to subsection (2), whoever attempts to commit an offence punishable by this Code or by any other written law with imprisonment or fine or with a combination of such punishments, or attempts to cause such an offence to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offence, shall, where no express provision is made by this Code or by such other written law, as the case may be, for the punishment of such attempt, be punished with such punishment as is provided for the offence.*
- (2) *The longest term of imprisonment that may be imposed under subsection (1) shall not exceed —*
 - (a) *15 years where such attempt is in relation to an offence punishable with imprisonment for life; or*
 - (b) *one-half of the longest term provided for the offence in any other case.*

Illustration :

- (a) *A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box, and finds after so opening the box that there is no jewel in it. He has done an act towards the commission of theft, and therefore is guilty under this section.*
- (b) *A makes an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z's pocket. A fails in the attempt in consequence of Z's having nothing in his pocket. A is guilty under this section.*

Artinya :

- (1) Subjek pada ayat (2), siapa saja yang mencoba melakukan tindak pidana yang dapat dihukum melalui undang-undang ini atau melalui hukum tertulis lainnya dengan penjara atau denda atau dengan keduanya, atau percobaan yang menyebabkan tindak pidana tersebut dilakukan, dan dalam tindakan percobaan tersebut telah mengarah terhadap tindak pidana, akan, dimana tidak ada ketentuan yang jelas dibuat melalui undang-undang ini atau melalui hukum tertulis lainnya, dilihat dari masalahnya untuk hukuman dari percobaan tersebut, dihukum dengan hukuman seperti dalam tindak pidana.
- (2) Masa hukuman penjara terpanjang yang dapat dikenakan pada ayat (1) tidak boleh melewati.
 - (a) 15 tahun dimana percobaan tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dihukum dengan penjara seumur hidup
 - (b) Setengah dari masa terlama yang diberikan untuk tindak pidana dalam kasus lain.

Ilustrasi :

- (a) A melakukan percobaan untuk mencuri sebuah perhiasan dengan cara membobol kotak, dan menemukan ketika kotak tersebut dibuka ternyata tidak ada perhiasan di dalamnya. Dia telah mencoba melakukan tindak pidana pencurian, dengan begitu dia bersalah menurut pasal ini.
- (b) A mencoba mencopet dari Z dengan cara memasukkan tangannya ke kantong Z. A gagal karena Z tidak memiliki apapun di kantongnya. A bersalah menurut pasal ini.

The maximum penalty of an attempt is equivalent to the punishment for the complete offence. There are those attempts where the person has done all the acts he believes are requisite to achieve the intended crime, but for some unimagined reason the attempt fails. These are termed 'complete attempts'. An 'incomplete attempt' occurs when surpasses the preparatory stages is yet to perform the step which would amount to the commission of the substantive offence. 'Impossible attempts' are fairly self-explanatory as the name evidently states that these attempts ensue when an individual embarks on a crime. Even though it may be physically or legally impossible, it is still conducive to punishment. (<http://www.peterjepson.com/law/LA2-7%20Omega.pdf>, diakses pada 29/11/2015 pukul 15.11 WIB).

Maksimum hukuman percobaan tindak pidana disamakan dengan tindak pidana selesai. Ada percobaan dimana seseorang telah selesai melakukan semua tindakan yang dirasa olehnya diperlukan agar kejahatan yang diharapkannya tercapai, akan tetapi untuk beberapa alasan percobaan tersebut gagal. Hal inilah yang dimaksud dengan 'percobaan selesai'. Suatu 'percobaan yang tidak selesai' terjadi ketika melampaui persiapan pelaksanaan tapi langkah-langkah tersebut belum dilaksanakan yang mana menimbulkan tindak pidana. Percobaan yang mustahil adalah dimana percobaan ini terjadi ketika seseorang meninggalkan kejahatannya. Walaupun hal tersebut secara nyata tidak mungkin, tetap saja mengakibatkan sanksi pidana.

E. Perbandingan Pengaturan Percobaan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dengan *Singapore Penal Code Chapter 224*

Percobaan tindak pidana dapat terjadi di negara mana saja, karena ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka akan ada kemungkinan bahwa tindak pidana yang dilakukannya tersebut tidak selesai dikarenakan adanya alasan-alasan, dimana alasan-alasan tersebut diatur dalam undang-undang. Pengaturan tersebut tentu saja terdapat beberapa perbedaan atau justru kesamaan dari satu negara dengan negara lain, berikut perbedaan dan persamaan tersebut antara lain :

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Percobaan Tindak Pidana menurut KUHP Indonesia dan *Singapore Penal Code*

No	Perbedaan	KUHP Indonesia	<i>Singapore Penal Code</i>
1.	Pengaturan dalam Undang-Undang	Pasal 53 dan 54 Buku I Ketentuan Umum KUHP	<i>Chapter XXIII Section 511</i>
2.	Sanksi Pidana	Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.	Sanksi untuk tindak pidana percobaan seperti dalam tindak pidana.
3.	Percobaan Pelanggaran	Diatur	Tidak Diatur
4.	Selesainya Percobaan Tindak Pidana	Bukan atas keinginannya sendiri	Tidak dicantumkan
5.	Obyek Tindak Pidana	Bila tidak ada obyek, tidak dapat disebut Percobaan Tindak Pidana	Walau obyeknya tidak ada, tetap dapat dijatuhi pasal percobaan tindak pidana
6.	Ketidakmampuan menyelesaikan tindak pidana karena alatnya	Tidak mampu Relatif dan Mutlak	<i>Inept Attempt</i>

No	Persamaan	KUHP Indonesia dan <i>Singapore Penal Code</i>
1.	Pengertian Percobaan	Tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian percobaan tindak pidana
2.	Sanksi pidana berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup	Apabila kejahatan diancam pidana mati atau penjara seumur hidup maka sanksi pidana percobaan yang dijatuhkan maksimal selama 15 tahun penjara.
3.	Niat	Dalam percobaan tindak pidana di Indonesia salah satu syarat percobaan dapat dipidana adalah adanya niat sama dengan percobaan di Singapura

Perbedaan

1. Pengaturan dalam Undang-Undang

Pengaturan mengenai percobaan tindak pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 53 dan 54 KUHP, dimana terletak dalam Buku I tentang Ketentuan Umum. Berbeda dengan pengaturan percobaan di Singapura yang menempatkannya pada bab tersendiri dan terakhir, yaitu Bab 23 Pasal 511 tentang Percobaan Tindak Pidana.

2. Sanksi Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sanksi untuk tindak pidana percobaan jelas berbeda dengan sanksi pidana pada kejahatan yang sudah selesai, menurut Pasal 53 ayat (2) mengatakan bahwa “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”. Namun demikian apabila ditambah dengan pidana tambahan maka pidana tambahan tersebut disamakan dengan kejahatan selesai (Pasal 53 ayat (4)).

Berbeda dengan undang-undang Singapura yang mencantumkan bahwa hukuman percobaan tindak pidana adalah disamakan dengan sanksi pidana dalam tindak pidana selesai, bahkan ada juga yang memberikan sanksi hanya berupa hukuman cambuk dan/atau denda tanpa adanya sanksi pidana berupa penjara. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi percobaan melekat pada pasal sanksi tindak pidana, kecuali jika sanksi pidana selesai tersebut adalah hukuman mati atau seumur hidup, maka ada pengecualian.

3. Percobaan Pelanggaran

KUHP Indonesia percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana, hal ini dapat dilihat dari Pasal 54 KUHP. Sedangkan di Singapura sendiri tidak ada penjelasan tersendiri mengenai percobaan melakukan pelanggaran, dianggap bahwa hal tersebut tidak menjadi permasalahan dalam struktur hukum Singapura.

4. Selesaiannya Percobaan Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menyatakan bahwa syarat suatu tindak pidana dianggap percobaan adalah tidak selesainya tindak pidana tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari luar dan bukan keinginannya sendiri. Contohnya saja ketika seseorang hendak mencuri uang, akan tetapi saat hendak mengambil uang tersebut dia ketahuan oleh pihak keamanan, maka orang tersebut dijatuhi percobaan pencurian. Berbeda apabila ketika seseorang tersebut hendak mengambil uang ternyata ia menyadari bahwa tidaknya tersebut adalah dosa sehingga atas kemauannya sendiri ia membatalkan untuk mencuri uang tersebut, maka ia tidak dipidana atas tindakan percobaan pencurian.

Berbeda dengan undang-undang di Singapura, dari penjelasan Pasal 511 *Singapore Penal Code* dapat dilihat bahwa tidak ada penjelasan khusus bagaimana berakhirnya tindak pidana tersebut agar bisa dikatakan percobaan, apakah bila seseorang membatalkan aksi nya karena kehendak pribadi maka tidak dapat dipidana?

Attempts are inchoate (or embryonic) offences where no harm to society has been done but which society regards as necessary to deter people from trying to commit crimes which they would have achieved but for some extraneous or accidental reason. Since criminalising attempts impinges on the freedom of individuals who have not actually caused harm, the

scope of criminal liability for attempts must be kept within narrow limits. The relevance of this observation for impossible attempts is that stringent requirements are needed which attest to a high degree of blameworthiness on the accused's part before he or she should be convicted and punished for conduct which a court has determined to be impossible of causing harm (Stanley Yeo, 2007 : 3).

Dari kalimat tersebut dapat dikatakan bahwa percobaan merupakan tindak pidana yang tidak selesai dimana tidak ada kerusakan yang ditimbulkan pada masyarakat, tetapi dianggap masyarakat diperlukan suatu pengaturan guna menghalangi seseorang untuk mencoba melakukan suatu tindak pidana yang bisa saja selesai dilakukannya. Karena percobaan tindak pidana bersinggungan dengan kebebasan individual yang sebenarnya tidak menimbulkan kerusakan, maka pertanggung jawaban pidana untuk percobaan harus dijaga dalam batasan yang sempit. Dengan demikian diperlukan pembuktian sebelum seseorang tersebut dijatuhi atas tindakan yang telah dilakukannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa selesainya suatu percobaan tindak pidana di Singapura apakah menurut keinginannya sendiri atau diluar kehendaknya dapat dipidana atau tidak tergantung pada pembuktian dan putusan pengadilan, karena tidak diatur secara jelas dalam *Singapore Penal Code*.

5. Obyek Tindak Pidana

Di Indonesia mengenal dengan apa yang dimaksud Percobaan Tidak Mampu, dimana ada dua kriteria percobaan tidak mampu, yaitu tidak mampu karena obyeknya (misalnya, seseorang mencoba membunuh tapi ternyata orang tersebut telah mati) dan tidak mampu karena alatnya. *Memorie van Toelichting* (M.V.T) menyatakan bahwa :

syarat-syarat umum delik percobaan menurut Pasal 53 KUHP yaitu syarat-syarat percobaan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam buku II KUHP. Jika untuk terwujudnya kejahatan tertentu tersebut diperlukan adanya obyek maka percobaan melakukan itupun harus ada obyeknya. Kalau tidak ada obyeknya, maka juga tidak ada percobaan.

Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika obyeknya tidak ada, maka percobaan tindak pidana pun dianggap tidak ada, sehingga tidak dapat dipidana.

Sedangkan di Singapura berbeda, menilik kembali isi Pasal 511 *Singapore Penal Code* beserta ilustrasinya menyatakan bahwa :

- a. *A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box, and finds after so opening the box that there is no jewel in it. He has done an act towards the commission of theft, and therefore is guilty under this section.*
- b. *A makes an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z's pocket. A fails in the attempt in consequence of Z's having nothing in his pocket. A is guilty under this section.*

Dari penjelasan tersebut jelas dapat kita ketahui bahwa menurut hukum Singapura, walaupun obyeknya tidak ada maka orang tersebut dijatuhi pasal percobaan tindak pidana sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana. Dimana tertulis A mencoba mencuri berlian tapi ternyata berlian tersebut (obyek yang akan dicuri) tidak ada, begitu pula ketika A yang hendak mencopet Z tapi ternyata tidak ada apapun di kantong Z (obyeknya tidak ada).

6. Percobaan tidak selesai karena alatnya

Percobaan tindak pidana Indonesia, menganut teori tentang Percobaan Tidak Mampu, dimana dibedakan menjadi dua yaitu menurut obyeknya dan menurut alatnya, tidak mampu secara obyeknya telah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk percobaan tidak mampu menurut alatnya sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu tidak mampu mutlak dan tidak mampu relatif. Menurut M.V.T tidak mampu mutlak itu ada bila dengan alat itu tidak pernah mungkin menimbulkan delik selesai, dan dalam hal alat tersebut tidak mampu mutlak maka tidak ada delik percobaan. Sedangkan percobaan tidak mampu relatif bila dengan alat itu tidak ditimbulkan delik selesai, karena justru hal ikhwil yang tertentu, dalam mana si pembuat melakukan perbuatan atau justru karena keadaan tertentu dalam mana orang yang dituju itu berada.

Singapura mengenal apa yang disebut dengan *Inept Attempt*, yaitu istilah yang dapat dikatakan hampir sama dengan percobaan tidak mampu berdasar alatnya dalam hukum Indonesia.

A person may also have failed to accomplish the completed offence because of his or her own ineptitude. An example is where a person tries to break open a safe with a jemmy which is too small for the task. Whether or not the accused is liable for the attempted offence will depend on the proximity of the accused's conduct to the completed offence. Thus, in the example given earlier, it was possible for the safe to be prised open with a larger or stronger jemmy, the use of explosives or by a safecracker (Stanley Yeo, 2007 : 4).

Dalam penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa seseorang dapat gagal melakukan tindak pidana karena kecerobohnya, contohnya ketika seseorang mencoba membobol brankas bank dengan menggunakan derek yang terlalu kecil untuk membuka brankas tersebut. Maka dengan demikian ia telah gagal menyelesaikan tindak pidananya karena alat yang digunakannya tidak sesuai, padahal ia bisa saja menyelesaikan tindak pidana yang dilakukannya tersebut apabila ia menggunakan alat yang lebih besar atau peledak ketika akan membuka brankas tersebut.

Persamaan

1. Pengertian Percobaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak menyatakan secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan tindak pidana, melainkan hanya memberikan syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai percobaan dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu :

- a. Adanya suatu maksud atau niat;
- b. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan; dan
- c. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu tidak selesai bukan karena kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri.

Sehingga, ketika suatu perbuatan seseorang telah memenuhi unsur yang tercantum dalam pasal tersebut maka ia dapat dikenai pasal tentang percobaan.

Hampir sama dengan percobaan tindak pidana di Singapura, Pasal 511 *Singapore Penal Code* sama sekali tidak memberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan itu sendiri. Hanya berupa penjatuhan sanksi dan ilustrasi tindakan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai percobaan dan bagaimana sanksi yang diberikan.

2. Sanksi Pidana Berupa Hukuman Mati atau Penjara Seumur Hidup

Menurut Pasal 53 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa *"jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun"*. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan percobaan tindak pidana adalah maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, tetapi berbeda ketika suatu pidana tersebut penjatuhan sanksi pidananya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup, maka sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana tersebut bukan dikurangi sepertiga melainkan dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Hal ini juga sama dengan pengaturan dalam *Singapore Penal Code* Pasal 511 yang menyatakan bahwa *"The longest term of imprisonment that may be imposed under subsection (1) shall not exceed — a) 15 years where such attempt is in relation to an offence punishable with imprisonment for life; or b) one-half of the longest term provided for the offence in any other case."*. Diketahui bahwa sanksi biasa untuk percobaan tindak pidana antara Indonesia dan Singapura adalah berbeda, dimana KUHP Indonesia menjatuhkan sanksi maksimum dikurangi sepertiga dan Singapura sendiri menerapkan sanksi yang sama untuk percobaan dengan tindak pidana selesai. Tetapi berbeda ketika dalam pasal tindak pidana selesai perbuatan tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, maka masa hukuman penjara terpanjang yang dapat dikenakan tersebut tidak boleh melewati lima belas tahun. Sama persis dengan yang diterapkan dalam KUHP Indonesia.

3. Niat

Salah satu syarat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Pasal 53, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai percobaan tindak pidana adalah adanya niat, dalam *Singapore Penal Code* walaupun tidak dijelaskan dalam pasalnya akan tetapi juga menggunakan syarat ini ketika menerapkan pasal percobaan tindak pidana dalam suatu kasus.

In cases of legal impossibility, the result the accused intends, if achieved, will not be the crime he or she believed would be committed. An example is where the accused had taken his own umbrella from a stand thinking that it belongs to another person. Whether the accused should be guilty of attempted theft is very much dictated by public policy. On one view, the accused should not be guilty because it would amount to punishing him for merely having a guilty intention. The opposing view is that the accused should be punished to promote deterrence. The latter view has been adopted by the Singapore High Court.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa di Singapura ada yang disebut dengan *legal impossibility* (ketidakmungkinan hukum), artinya bahwa seorang pelaku yang hendak melakukan suatu tindak pidana ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, sehingga tindak pidana tersebut dianggap tidak selesai karena tidak mungkin. Contohnya adalah ketika seseorang mencoba mengambil payung milik orang lain yang ternyata adalah payung miliknya sendiri. Keadaan tersebut menyatakan bahwa orang tersebut telah memiliki niat untuk mengambil payung orang lain, dan hukum Singapura menegaskan bahwa hal tersebut dapat dijatuhi pasal mencoba melakukan tindak pidana (pencurian).

F. Simpulan

Persamaan pengaturan percobaan tindak pidana atau dalam bahasa Inggris disebut *attempt to commit offences* antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan *Singapore Penal Code* adalah dalam kedua undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian percobaan; kemudian untuk sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku percobaan tindak pidana, dimana apabila tindak pidana selesai tersebut dijatuhi ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup maka sanksi yang dijatuhkan adalah maksimal lima belas tahun penjara; serta adanya unsur niat sebagai salah satu syarat dapat dipidanya suatu percobaan tindak pidana. Sedangkan perbedaan pengaturan percobaan tindak pidana antara KUHP Indonesia dan *Singapore Penal Code* adalah pertama terkait pasalnya, dimana di KUHP Indonesia terletak di Pasal 53 Buku I Ketentuan Umum, namun pada *Singapore Penal Code* pengaturan percobaan tersebut diatur dalam Pasal 511 bab tersendiri dan terakhir. Kedua, penjatuhan sanksi pidana untuk percobaan di Indonesia yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pidana pokok, berbeda dengan Singapura yang memberikan sanksi pidana untuk percobaan adalah disamakan dengan percobaan selesai. Ketiga, pengaturan percobaan pelanggaran diatur di Pasal 54 KUHP, tetapi *Singapore Penal Code* tidak mengaturnya secara khusus. Selanjutnya adalah unsur syarat dapat dipidanya percobaan tindak pidana adalah bahwa perbuatannya tersebut tidak selesai bukan karena keinginannya sendiri dan apabila ternyata perbuatan tersebut berhenti atas keinginannya sendiri maka tidak dapat dipidana, sedangkan di Singapura tidak dijelaskan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus tidak selesai bukan atas kehendaknya sendiri atau bukan untuk bisa dijatuhi pasal percobaan tindak pidana. Selanjutnya, dalam MVT KUHP menyatakan bahwa apabila tidak ada obyek maka tidak ada pula percobaan tindak pidana, akan tetapi dalam pengaturan *Singapore Penal Code* walaupun obyek dan/atau benda tersebut tidak ada tetap dianggap sebagai percobaan tindak pidana. Perbedaan yang terakhir yaitu ketidakmampuan menyelesaikan tindak pidana karena alatnya, yang mana di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu tidak mampu relatif dan tidak mampu mutlak, sedangkan di Singapura disebut dengan *Inept Attempt*.

G. Persantunan

Terima kasih disampaikan kepada Bapak Winarno Budyatmojo, S.H., M.S selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi), seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta semua pihak yang telah membantu.

H. Daftar Pustaka

- Ade Maman Suherman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- P.A.F Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Winarno Budyatmojo. 2009. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Stanley Yeo. 2007. "Clarifying Impossible Attempts and Criminal Conspiracies". *Impossible Attempts and Criminal Conspiracies*. No.19, 2007. Singapore : Singapore Academy of Law Journal.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Singapore Penal Code Chapter 224*
- Omega Love-Bhabuta. "Why is an attempt to commit an offence punished? Should attempts be punished as evenly as the full offence?". <http://www.peterjepson.com/law/LA2-7%20Omega.pdf>, diakses pada tanggal 29 November 2015 pukul 15.11 WIB